



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima perlu dilakukan pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- c. bahwa untuk mewujudkan zona integritas sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani perlu dilakukan pembentukan tim kerja pembangunan dan evaluasi zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas. Fungsi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236 sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tugas. Fungsi. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Tahun 2025 yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : 7 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Israwan Ardiansyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG
 NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
 BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Abdul Fatah	Ketua	Ketua Tim Pengarah	Pengarah
2	Askari	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
3	Bangkit Marhaendra	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
4	Nurhasin	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5	Marhaendra Pramudya Mahardika	Anggota	Anggota Tim Pengarah	Pengarah
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Arief Subagyo	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan b. Implementasi <i>Core Value</i> ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)
2	Isnawan Ardiansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
3	Bobby Gandhi Saputra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota	
4	Yasmin Nur Fitriyani Azhar	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Hukum	Anggota	
5	Tino Bayu Weda	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Hukum	Anggota	
II. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Pratitis Andy Nugroho	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja, yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan; b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja
2	Deshinta Christy Amalia	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Isnawan Ardiansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4	Danang Saadawisna	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Bobby Gandhi Saputra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota	
6	Achfatul Nina Chusnaini	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Logistik		
7	Yasmin Nur Fitriyani Azhar	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
8	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	Ari Nugroho Jatmiko	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10	Miyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11	Darwin Yanuarko	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
12	Soegeng Harianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
13	Mohammad Subhan Rosyid	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
14	Luxman Didi Setiawan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
15	Angga Aris Sutanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
16	Tino Bayu Weda	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Deshinta Christy Amalia	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya aparatur; b. transparansi pengelolaan SDM aparatur dan akuntabilitas:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2	Mohammad Subhan Rosyid	Staf Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	c. meningkatnya disiplin SDM aparatur; d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; e. meningkatnya profesionalisme SDM.
3	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Pratitis Andy Nugroho	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang; b. Meningkatnya akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
2	Danang Saadawisna	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Achfatul Nina Chusnaini	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		
5	Ari Nugroho Jatmiko	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Miyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Darwin Yanuarko	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8	Soegeng Harianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
9	Luxman Didi Setiawan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10	Angga Aris Sutanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Isnawan Ardiansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang; b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang; c. meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.
2	Yasmin Nur Fitriyani Azhar	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
3	Tino Bayu Weda	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1	Pratitis Andy Nugroho	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. - Target yang ingin dicapai: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang; b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh
2	Deshinta Christy Amalia	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	Isnawan Ardiansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
4	Danang Saadawisna	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Bobby Gandhi Saputra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota	
6	Achfatul Nina Chusnaini	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7	Yasmin Nur Fitriyani Azhar	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
8	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	Ari Nugroho Jatmiko	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Logistik		
10	Miyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
11	Darwin Yanuarko	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
12	Soegeng Harianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
13	Mohammad Subhan Rosyid	Staf Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
14	Luxman Didi Setiawan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
15	Angga Aris Sutanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
16	Tino Bayu Weda	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
VII. TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Arief Subagyo	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang; - Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi Birokrasi Sekretariat serta melaporkan kepada tim Pengarah setiap bulan bersama tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai.
2	Pratitis Andy Nugroho	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Deshinta Christy Amalia	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4	Isnawan Ardiansyah	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
5	Danang Saadawisna	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Logistik		
6	Bobby Gandhi Saputra	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Muda	Anggota	

Ditetapkan di : Kepanjen
 Pada Tanggal : 7 Februari 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALANG
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 dan Hukum,



Enawan Ardiansyah